

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**  
**MATA KULIAH: TEKNIK DAN ILMU PERUNDANG-UNDANGAN**



**DOSEN PENGAMPU:**

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023/2024**



UNIVERSITAS FATMAWATI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM TATANEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IYYAH)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teknik dan Ilmu Perundang-Undangan	HTN-510336	Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK)	3	5	14 Agustus Tahun 2024
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator MK	Kor. PRODI HTN	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL 1	Lulusan mampu menunjukkan sikap Ihsan atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan			
	CPL 2	Lulusan mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum			
	CPL 3	Lulusan mampu menguasai teori bidang Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah) secara menyeluruh			
	CPL 4	Lulusan mampu berkomunikasi secara efektif			
	CPL 5	Lulusan mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat			
	CPL 6	Lulusan mampu mengimplementasikan teori bidang Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah) dalam			
	CPL 7	Lulusan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah) yang			
	CPL 8	Lulusan mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data terkait dengan Hukum Tatanegara			
	CPL 9	Lulusan mampu mengembangkan langkah-langkah problem solving dalam menyelesaikan sengketa Hukum			

	CPL-MK Kognitif	<p>CPL –MK disusun berdasarkan pada CPL masing-masing Prodi dan menyesuaikan dengan Taksonomi Bloom Lihat di kolom taksonomi bloom pada lampiran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mahasiswa mampu <b>Membaca (kognitif C1)</b> memahami secara mendasar tentang ilmu perundang-undangan, sehingga dapat menjadi bekal yang berarti dalam mempelajari ilmu praktik perancangan perundang-undangan (legal drafting). (<b>CPL1</b>)</li> <li>2. mahasiswa mampu <b>Menerangkan (kognitif C2)</b> menceritakan Sejarah Ilmu Perundang-Undangan (<b>CPL1</b>)</li> <li>3. mahasiswa mampu <b>Mengimplementasikan (kognitif C3)</b> menggunakan asas-asas perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik (<b>CPL1</b>)</li> </ol>
	CPL-MK Afektif	mahasiswa mampu <b>Mendiskusikan (Afektif A2)</b> mempraktikkan perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan dengan sikap ihsan.
	CPL-MK Psikomotorik	Contoh: mahasiswa mampu <b>Menerapkan (Psikomotorik P2)</b> mampu memahami secara mendasar tentang ilmu perundang-undangan, sehingga dapat menjadi bekal yang berarti dalam mempelajari ilmu praktik perancangan perundang-undangan ( <i>legal drafting</i> )
Diskripsi Singkat	Mata kuliah ini mempelajari secara komprehensif tentang Ilmu Perundang-Undangan. Pembahasan teoritis dari substansi perkuliahan difokuskan kepada pemahaman teori-teori dan asas-asas peraturan perundang-undangan.	

<p><b>Capaian Pembelajaran Akhir</b></p> <p><b>Sub-CP-MK (Materi Kuliah)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah, Manfaat, &amp; Pengertian Ilmu Perundang-Undangan;</li> <li>2. Jenis, Karakteristik, &amp; Sistem Norma;</li> <li>3. Jenis dan Karakteristik Produk Hukum;</li> <li>4. Model Peraturan Perundang-Undangan (Kodifikasi, Modifikasi, &amp; <i>Omnibus Law</i>);</li> <li>5. Hierarki &amp; Fungsi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia;</li> <li>6. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>7. Mekanisme Kontrol Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>8. Teknik Penyusunan Naskah Akademik;</li> <li>9. Teknik Perancangan Bagian Pembukaan;</li> <li>10. Teknik Perancangan Materi Muatan;</li> <li>11. Teknik Perancangan Sanksi Administrasi &amp; Sanksi Pidana;</li> <li>12. Teknik Perancangan Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup &amp; Penjelasan;</li> <li>13. Ragam Bahasa Hukum Peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>14. Teknik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.</li> </ol>
<p>Pustaka</p>	<p><b>1. LITERATUR WAJIB:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagir Manan, “Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia”, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.</li> <li>b. King Faisal, “Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujinya”, Yogyakarta: Thafa Media, 2020.</li> <li>c. Jimly Asshiddiqie, “Perihal Perundang-Undangan”, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.</li> <li>d. Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan” Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 2017.</li> <li>e. Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan” Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 2017.</li> </ol> <p><b>2. LITERATUR PENUNJANG:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bambang Hestu Cipto Handoyo, “Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik”, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2007.</li> <li>b. Hans Kelsen, “Pure Theory Of Law”, Alih Bahasa oleh Somardi, “Teori Hukum Murni”, Jakarta: Bee media, 2007.</li> <li>c. Hans Kelsen, “General Theory of Law and State”, Alih Bahasa oleh Somardi, “Teori Hukum Umum dan Negara”, Jakarta: Bee Media, 2007</li> <li>d. Jazim Hamidi dan Budiman NPD, “Pembentukan Perundang-Undangan dalam Sorotan”, Jakarta: Tata Nusa, 2005.</li> <li>e. Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan” Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 2007.</li> <li>f. Soehino, “Hukum Tata Negara dan Teknik Perundang-Undangan”, Yogyakarta: Liberty, 1996.</li> <li>g. I. C. van Der Vlies, “Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan”, Jakarta: KemenkumHAM, 2005.</li> <li>h. Dan Lain-Lain.</li> </ol>

Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras:
	Aplikasi MS Office, Power Point	Laptop, LCD, dan Smart Phone
Team Teaching	M. Irwan Pebrianto, S.H., M.H.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa mampu bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak belajar serta mampu menceritakan sejarah ilmu perundang-undangan	Mahasiswa memahami Syllabus & Kontrak Kuliah serta mengetahui sejarah peraturan perundang-undangan	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Kontrak Belajar, Motivasi, & Introduksir Mata Kuliah (Sejarah Ilmu Perundang-Undangan)	1%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, pengertian dan manfaat IPUU.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian IPUU. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup bahasan IPPU. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review	a. Peristilahan dan pengertian IPUU. b. Ruang lingkup bahasan IPUU. c. Hakikat dan manfaat IPUU.	3%

		manfaat IPUU.				
3	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian norma dan jenis serta karakter norma.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian norma. 2. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan jenis-jenis norma. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik norma sosial dan norma hukum.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tertulis	Ceramah, Diskusi, & Review	a. Pengertian norma. b. Jenis-jenis norma. c. Karakteristik norma menurut jenisnya.	3%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem norma hukum Islam dan norma hukum nasional.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem norma hukum Islam. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem norma hukum nasional. 3. Mahasiswa	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Resitasi	a. Sistem norma hukum Islam. b. Sistem norma hukum nasional. c. Daya laku dan daya guna norma hukum.	3%

		mampu menjelaskan daya laku dan daya guna norma hukum.				
5	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai model pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan model kodifikasi hukum, modifikasi hukum dan model <i>omnibus law</i>	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, <i>Review</i> Makalah	a. Kodefikasi Hukum; b. Modifikasi Hukum; c. <i>Omnibus Law</i> .	3%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan karakteristik produk hukum.	Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis produk hukum dan menjelaskan karakteristik produk hukum berdasarkan jenisnya.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	a. Peraturan ( <i>regeling</i> ). b. Peraturan kebijaksanaan ( <i>bellieds regel</i> ). c. Penetapan Administrasi ( <i>beschikking</i> ). d. Keputusan ( <i>besluit</i> ). e. Perjanjian ( <i>verbantenis</i> ). f. Putusan Hakim ( <i>vonis</i> ).	3%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan hierarki perundang-undangan	Mahasiswa mampu menguraikan	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan	Ceramah, Diskusi, & Quiz	a. Hierarki perundang-undangan sebelum	3%

	di indonesia sejak zaman pra kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan.	jenis dan hierarki perundang- undangan sebelum kemerdekaan, sebelum amandemen UUD 1945, dan setelah amandemen UUD 1945.	Bentuk Tes: Analisis Kasus		kemerdekaan. b. Hierarki perundang- undangan sebelum amandemen UUD 1945. c. Hierarki perundang- undangan setelah kemerdekaan.	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>					25%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi perundang- undangan.	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi perundang- undangan secara umum maupun menurut jenisnya.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Quiz	a. Kepastian Hukum. b. Rekayasa Sosial. c. Fungsi perundang- undangan menurut jenisnya.	3%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan lembaga negara dan kekuasaannya dalam membentuk perundang-undangan.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis perundang- undangan berdasarkan kekuasaan lembaga negara yang membentuknya a. 2. Mahasiswa	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi , & Quiz	a. Sistem Pemerintahan Indonesia. b. Kekuasaan legislasi dan kekuasaan regulasi.	3%

		mampu menjelaskan perbedaan kekuasaan legislasi dan regulasi.				
11	Mahasiswa mampu menjelaskan kekuatan berlaku perundang-undangan baik secara filosofis, sosiologis, yuridis maupun secara politis.	Mahasiswa mampu menjelaskan kekuatan berlaku perundang-undangan secara menyeluruh.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Quiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekuatan berlaku secara yuridis.</li> <li>b. Kekuatan berlaku secara sosiologis.</li> <li>c. Kekuatan berlaku secara politis.</li> <li>d. Kekuatan berlaku secara filosofis.</li> </ul>	3%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan menjelaskan pengaruh politik hukum terhadap pembentukan perundang-undangan.	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian politik hukum dan pengaruh politik hukum terhadap perundang-undangan.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, Quiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perundang-undangan sebagai kristalisasi proses politik.</li> <li>b. Pengaruh konfigurasi politik terhadap perundang-undangan.</li> </ul>	3%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi asas-asas perundang-undangan dalam pembentukan dan pengaturan materi perundang-undangan.	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis asas-asas pembentukan dan asas-asas materi perundangan.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah & Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asas-asas pembentukan perundang-undangan.</li> <li>b. Asas-asas materi muatan perundang-undangan.</li> </ul>	3%

14	Mahasiswa mampu menjelaskan materi perundang-undangan berdasarkan jenis dan hierarkinya.	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan materi mutlak perundang-undangan berdasarkan jenis dan hierarkinya.</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan materi muatan dan cara penyusunan materi muatan perundang-undangan.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan &amp; Pemahaman</p> <p>Bentuk Tes: Quiz Tulisan</p>	Ceramah, Diskusi, & Quiz	<p>a. Materi mutlak perundang-undangan.</p> <p>b. Penyusunan materi perundang-undangan.</p>	3%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk mekanisme kontrol norma hukum perundang-undangan.	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya mekanisme kontrol norma hukum dalam menjaga harmonisasi materi perundang-undangan.</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan</p>	<p>Kriteria: Ketepatan &amp; Pemahaman</p> <p>Bentuk Tes: Quiz Lisan</p>	Ceramah, Diskusi, & Review (Quiz)	<p>a. Jenis dan hak menguji (<i>toetsing recht</i>).</p> <p>b. Hak menguji oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>c. Hak menguji oleh Mahkamah Agung.</p> <p>d. Eksekutif <i>Review</i></p> <p>e. Legislatif <i>Review</i></p>	3%

		bentuk-bentuk mekanisme kontrol perundang- undangan.				
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 35%</b>					

Bengkulu, Agustus 2024  
Dosen Pengampu,

Ade Kosasih, S.H., M.H.